



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2018-2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MINAHASA**

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa menyusun Renstra Tahun 2018-2023 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”**.

Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua kegiatan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renstra ini. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan iptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Tondano, November 2021



Agustino J.E. Tumundo, SE, M.Si  
19700814 199702 1 001

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.2.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Kepangkatan .....	41
Tabel 2.2.2 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Pendidikan .....	42
Tabel 2.2.3 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Jabatan/Eselon .....	42
Tabel 3.2.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	51
Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	52
Tabel 3.3.2 Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Minahasa dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Propinsi Sulawesi Utara.....	54
Tabel 3.4.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Berdasarkan Struktur Ruang .....	56
Tabel 3.4.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Berdasarkan Pola Ruang.....	57
Tabel 3.4.3 Telaahan RTRW Kabupaten Maros terhadap Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	64
Tabel 4.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	70
Tabel 4.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran.....	72
Tabel 4.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....	73
Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan Indikatif.....	76
Tabel 6.1 Matriks Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2018-2023.....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional berhasil dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat, maka akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi saat ini campur tangan pemerintah pusat semakin kecil, sebaliknya memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Maju tidaknya suatu daerah tergantung bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki secara maksimal untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Kemajuan pembangunan di setiap daerah menjadi sangat penting karena pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya bisa lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Tanpa perencanaan maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka kebijakan perencanaan pembangunan bukan lagi mengacu kepada system sentralisasi melainkan sudah menganut system desentralisasi yang memungkinkan birokrat, masyarakat/swasta dan legislator lebih

berintegrasi dan bersinergi melalui peran partisipatif dalam mengambil keputusan dan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerahnya.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Minahasacukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan *electronic Government (e-Government)*. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hendaknya memakai tahapan mulai dari 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Renstra SKPD, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Program sampai RAPBD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa perangkat organisasi yang menyertainya mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang komunikasi dan informasi dalam menyusun dokumen perencanaan strategis (renstra) mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan.

Oleh karenanya, dalam menyusun dokumen Renstra harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan eksternal (regulasi, perkembangan Teknologi Informasi) maupun lingkungan internal (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan dokumen strategis (Renstra SKPD). Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penyusunan berbagai kebijakan teknis termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi untuk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Minahasa.

Namun diakui dan disadari bahwa untuk mengimplementasikan secara konsisten dokumen perencanaan tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintah baik pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, komitmen untuk mampu mengimplementasikan secara konsisten. Dengan semangat otonomi dibarengi regulasi yang semakin lengkap tentu ini tidak menjadikan alasan terhentinya program kegiatan tapi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Olehnya itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa lebih berorientasi pada *problem solving* dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur rencan pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Minahasa Tahun 2008-2028 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Minahasa Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa ;
26. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Minahasa No. 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip peneyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa adalah :

1. Tersedianya perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan website;
2. Tersusunnya program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan (2018 - 2023) untuk kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk setiap tahun berjalan;
3. Tersedianya rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa;

4. Sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategik yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing seksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai/staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasayang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan strategik (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kekurangan yang ada serta peluang dan kendala yang diperkirakan timbul. Untuk itu dalam Renstra ini telah dirumuskan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasayang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	
	1.2. Landasan Hukum.....	
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	
	1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas .....	
	2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten	
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP.....	

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

#### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa No. 54 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, yaitu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Minahasa.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahas aperlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasasebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, 3 (Tiga) subbagian membawahi :
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan 3 (Tiga) seksi yaitu :
  1. Seksi Pengelolaan informasi dan opini publik
  2. Seksi Media dan kemitraan komunikasi public
  3. Seksi Kehumasan
- d. Bidang Persandian dan statistic membawahkan:
  1. Seksi operasional pengamanan dan tata kelola persandian;
  2. Seksi pengawasan dan penyelenggaraan persandian;
  3. Seksi evaluasi dan statistic.

e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan;

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
2. Seksi Pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
3. Seksi keamanan dan informasi dan telekomunikasi.

f. Bidang Layanan e\_Government, membawahi;

1. Seksi pengembangan aplikasi;
2. Seksi pengembangan ekosistem e\_government
3. Seksi tata kelola e\_government.

### **2.1.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan komunikasi;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas berpedoman pada program nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati;
3. Menetapkan kebijakan teknis, operasional, program kerja, perijinan, serta mengatur sistem pelaporan sesuai kebutuhan;
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, pelayanan umum dan perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas;
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.2. Sekretariat Dinas**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, Pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sekretariat menyelenggarakan fungsi

- a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,

- hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Dinas;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
  - e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.1.3. Subbagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, urusan perbendaharaan, penyusunan rencana strategis Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penerimaan, pelaporan penerimaan pendapatan daerah, penyusunan laporan, pelaksanaan rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

### **2.1.4. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan, peningkatan kompetensi pegawai;
- e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;

- f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. Membuat daftar nominatif kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
- i. Melaksanakan evaluasi dalam pelaporan

#### **2.1.5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kejasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan dan pelaporan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **2.1.6. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. Pelayanan Informasi Publik;
- e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi dan penyediaan akses informasi;
- f. Layanan Kehumasan

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi membawahi 3 Kepala Seksi yaitu :

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Layanan Informasi Publik;
- b. Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik; dan
- c. Seksi Kehumasan

- (1) Seksi Pengelolaan Opini dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas:
  - a) Memonitoring isu publik (media massa dan sosial); Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  - b) Pengolahan aduan masyarakat;
  - c) Monitoring dan analisis citra pemda;
  - d) Standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas Sektoral;
  - e) Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  - f) Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral;
  - g) Pengolahan dan Penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
  - h) Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik
  - i) Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi UU KIP
  - j) Layanan Pengaduan Masyarakat
  - k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala- Bidang
  - l) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Media dan Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
  - a. Perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemda;
  - b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - c. Pembuatan konten lokal;
  - d. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;
  - e. Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda;
  - f. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  - g. Pengembangan sumber daya komunikasi publik
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kehumasan mempunyai tugas :
  - a. Pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
  - b. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
  - c. Layanan fasilitasi juru bicara pemda;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.7. Bidang Persandian dan Statistik**

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melakukan Koordinasi kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi serta melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Persandian dan Statistik  
Menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengoperasian pengamanan dan tata kelola serta pengumpulan dan penyusunan data hasil kegiatan di bidang persandian dan statistik;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan persandian di bidang persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
- d. Penyusunan dan Pelaporan

Dalam menyelenggarakan kegiatannya Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Bidang Persandian dan Statistik Membawahi 3 Kepala Seksi yaitu :

- a. Seksi Operasional Pengamanan dan Tata Kelola Persandian;
- b. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Persandian;
- c. Seksi Evaluasi dan Statistik

(1) Seksi Operasional Pengamanan dan Tata Kelola Persandian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Peraturan teknis pengelolaan komunikasi dan teknis operasional pengamanan antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten
- b. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras serta sumber daya manusia persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- c. Pengelolaan, pengembangan dan pengadaan komunikasi sandi dan jaring komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
- d. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan serta pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras dan jaring komunikasi sandi;
- e. Peyiapan rencana kebutuhan antar pengelola dan pengguna serta perancangan pola hubungan komunikasi dan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instaliasi penting melalui kontra pengindraan dan pengamanan persandian dalam informasi elektronik;
- f. Pengelolaan security operation center (SOC) dalam pengamanan dan pemeliharaan data atau sistem jika tejadi gangguan operasional persandian dan keamanan komunikasi dan informasi
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang

(2) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Persandian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Peraturan teknis pengawasan terhadap pengelolaan

- informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. Penyusunan peraturan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  - c. Penyusunan peraturan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi
  - d. Penyiapan instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya;
  - e. Penyiapan instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten;
  - f. Pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian diseluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Pelaksanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten; dan
  - h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Statistik mempunyai tugas :
- a. Melakukan Penyusunan dan pengumpulan data hasil program/ kegiatan dihidang komunikasi dan informatika;
  - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya tentang data program;
  - c. melaksanakan penyusunan statistik hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

#### **2.1.8. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Layanan Infrastruktur dasar Data Center Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah
- b. Layanan akses Internet dan Intranet
- c. Layanan manajemen Data Informasi e-Government

- d. Integrasi layanan publik dan Pemerintahan
- e. Layanan keamanan informasi e-Government
- f. Layanan sistem komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi 3 seksi yaitu :
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengelolaan Data Integrasi sistem Informasi; dan
  - c. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

#### Pasal 12

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :
- a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center(DRC);
  - b. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
  - c. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatik;
  - d. Government Cloud Computing;
  - e. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan non pemerintahan
  - f. Layanan filtering Jaringan Intra pemerintahan
  - g. Penetapan alokasi Internet Protokol dan Numbering di lingkup Pemkab/Kota;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Integrasi sistem Informasi mempunyai tugas :
- a. Penetapan standart format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  - b. Layanan recovery data dan informasi;
  - c. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
  - d. Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan sistem informasi Publik;
  - e. Layanan interoperabilitas;
  - f. Layanan Interkoneksi layanan publik dan pemerintahan
  - g. Layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
- a. Penetapan standart format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  - b. Layanan penanganan insiden keamanan informasi
  - c. Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi

- d. Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan audit TIK .
- f. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif
- g. Layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conferens dll)
- h. Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.9. Bidang Layanan e-Government**

Bidang Layanan e\_government mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Aplikasi, pengembangan ekosistem e\_government dan tata kelola e\_government serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Layanan e\_government menyelenggarakan fungsi :

- a. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
- b. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
- c. Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan;
- d. Penyelenggaraan Government Chif information Oficer (GDIC) Pemerintah
- e. Pengembangan Suber Daya TIK pemerintah Prvinsi dan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya Bidang Layanan e\_government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Bidang Layanan e\_government membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem Egoovernment; dan
- c. Seksi Tata Kelola e\_government.

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas :

- a. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. Layanan pemeliharaan Aplikasi kepemerintahan dan publik;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kejasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan

e\_government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengembangan Ekosistem e\_government mempunyai tugas :
  - a. Layanan pengembangan Business Process Re-engineer pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan (stakeholder smartcity);
  - b. Layanan Sistem Informasi Smartcity;
  - c. Layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat;
  - d. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian smartcity;
  - e. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e\_government sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tata Kelola e\_government mempunyai tugas :
  - a. Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Kabupaten
  - b. Layanan Keamanan Informasi eGovernment;
  - c. Layanan Sistem Komunikasi intra pemerintah Kabupaten ;
  - d. Layanan manajemen data dan informasi e- Government;
  - e. Layanan akses Internet dan intranet;
  - f. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
  - g. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
  - h. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smartcity;
  - i. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten;
  - j. Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
  - k. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang TIK;
  - l. Layanan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e\_government dan smartcity;
  - m. Promosi pemanfaatan layanan smartcity;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e\_government sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa sampai dengan tahun 2018 berjumlah 13 orang dengan perincian 17 (tujuh belas) orang tenaga organik PNS dan 5 orang tenaga kontrak, 1 orang tenaga sopir dan 1 orang waker. Dari jumlah tersebut 1 orang berpendidikan pascasarjana (S2), 10 orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (sebelas) orang berpendidikan SLTA/ sederajat.

Komposisi tenaga aparatur sipil negara sebagaimana tersebut di atas, diharapkan menjadi salah satu modal dasar bagi Dinas Kominfo untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.1**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Minahasa berdasarkan Kepangkatan**

No	KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Golongan IV.b	1 orang
2	Golongan IV.a	2 orang
3	Golongan III.d	11 orang
4	Golongan III.c	6 orang
5	Golongan III.b	- orang
6	Tenaga Harian Lepas	25 orang
7	Sopir	1 orang
6	Waker	1 orang
<b>Total</b>		<b>47 orang</b>

**Tabel 2.2.2**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Minahasaberdasarkan Pendidikan**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pascasarjana	1 orang
2	Sarjana	16 orang
3	Diploma	- orang
4	SLTA/Sederajat	3 orang
5	SLTP/Sederajat	- orang
<b>Total</b>		<b>20 orang</b>

**Tabel 2.2.3**  
**Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Minahasaberdasarkan Jabatan/Eselon**

No	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	1 orang
3	Eselon III.b	4 orang
4	Eselon IV.a	14 orang
<b>Total</b>		<b>20 orang</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat.

Agar tujuan kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, dimana kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan yang terus-menerus terhadap kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian dinamis dari fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan/kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu *Network Operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasadan masyarakat serta kalangan bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjadikan *local government* (Pemerintah Kabupaten Minahasa) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Operating Center* (NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan target sasaran aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa, Swasta dan Masyarakat serta komunitas IT di Kabupaten Minahasa;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika di wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai ke tingkat Kelurahan/Desa sehingga penjangkauan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
9. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Minahasa yang meliputi Sistem Aplikasi OPD baik secara intranet maupun internet;
10. Pengembangan implementasi *e-government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
11. Adanya payung hukum sebagai regulasi perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

Kapasitas Lembaga/Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercermin dari kualitas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yaitu *record log* dari user dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sekaligus sebagai wadah/media interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai alat koordinasi Perencanaan Pengembangan seperti Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Program Kegiatan dalam APBD beserta perubahannya.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan yang dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa merupakan langkah strategis yang akan ditempuh, sehingga akan menghasilkan perencanaan yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan aspirasi masyarakat yang didukung dengan ketersediaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu disepakati nilai – nilai keberhasilan, kesepakatan nilai-nilai dan maksud yang ditempuh melalui pembenaran tanggapan dari setiap PNS yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, berdasarkan kepada hasil tanggapan maka terdapat beberapa nilai yang perlu di patuhi untuk dijalankan, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri.
2. Berperilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
9. Kesiediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.
10. Disiplin.



Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya Cetak dan Pengandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tertaksannanya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tertaksannanya Perjalanan Dinas Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
<b>Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia (AC, Tabung Pemadam Kebakaran, Gorden, Papan Nama Kantor, Papan Data/ Informasi, Tangki Air, Simbol-Symbol Kenegaraan, Aksesoris Gedung Kantor Lainnya)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya Komputer, Laptop dan Printer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tertaksannanya emeliharaan Peralatan dan Mesin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Tersedianya Mebeleur Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Rutin/Berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara Rutin/Berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
Jumlah izin kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								









#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah, agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan tupoksinya, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan Kekuatan, Ancaman, Peluang dan Kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal kantor maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal, terdiri dari :

a. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa di bidang Komunikasi dan Informasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa.
- 2) Sebagai lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai konsultan perencana pengembangan sistem informasi, pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sedang mengembangkan Integrasi Jaringan semua OPD yang didukung dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi berupa jaringan komputer dan Internet/intranet beserta aplikasi-aplikasi yang tergabung dalam sistem informasi e-government dan manajemen (SIM) OPD secara online melalui website dengan alamat [www.minahasa.go.id](http://www.minahasa.go.id). Pengembangan lainnya yang telah dilakukan adalah tersedianya alamat subdomain masing-masing OPD dalam portal/situs Pemerintah Kabupaten Minahasa serta peningkatan fasilitas publik dengan penyediaan area hotspot di sejumlah titik lokasi untuk koneksi internet bagi masyarakat.
- 3) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang terintegrasi dalam website Pemerintah Kabupaten Minahasa seperti: Aplikasi Web Mail, e-Absensi, e-report, e-Office, namaxxx Pengaduan (SMS Center, aplikasi android, aplikasi web based), LPSE, SIPKD, namaxxx Pegawai (SIMPEG), e-planning (SIPPD) , SiRUP, namaxxx Perda (SIMPERDA) yang terintegrasi dengan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional), e-musrenbang, e-proposal, e-budgeting serta aplikasi konektor dengan Simda Keuangan, Simda Pendapatan dan Simda Gaji, aplikasi monitoring KasDa Online, aplikasi bottom-up namaxxx dari kelurahan berisi nama profil kelurahan.

- 4) Tersedianya Road Map pengembangan pelaksanaan e-Government yang tertuang dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kabupaten Minahasa.
- 5) Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tupoksinya.
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan bidang telematika.

**b. Kelemahan.**

- 1) Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian staf mengingat organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk.
- 2) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sangat dibutuhkan.
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga implementasi e-government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
- 4) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai.
- 5) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.
- 6) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah.
- 7) Belum tersedianya SDM di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

2. Faktor Eksternal, adalah;

a. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga.
- 2) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD serta SKPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja SKPD.

**b. Tantangan**

- 1) Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika yang harmonis di semua komponen yang ada.

- 3) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dan beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui *website*.

Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-Government* sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e-Government*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi:

- Pengolahan Data
- Pengelolaan Informasi
- Sistem Manajemen
- Proses Kerja.

Menyimak dari apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapatlah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Terbatasnya tenaga teknis dan terampil utamanya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memadai, utamanya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika.
4. Masih banyak wilayah di Kabupaten Minahasa yang tidak terjangkau oleh sebaran informasi atau *Blank Spot*.
5. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya informasi dalam kehidupan.

Tabel 3.1.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi yang masih rendah	1. Sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih rendah	1. Kualitas dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah yang masih rendah
			2. Indikator Kinerja belum menggambarkan indicator kinerja yang baik dan memiliki hirarki sesuai dengan jabatannya
			3. Hasil evaluasi sakin belum diimplementasikan dengan baik dalam rangka memperbaiki pengelolaan perangkat daerah
		Integritas pelayanan public masih rendah dan berpotensi menciptakan KKN	1. Belum terbangunnya zona wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
			2. Belum diterapkannya metodologi pencegahan korupsi secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasayang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasayang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan demi Terwujudnya Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera.

Hasil dari pengidentifikasian terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat dan pendorong pada pelaksanaan

elayanan yang akan dilakukannya dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan digunakan sebagai input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu isu-isu yang akan dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, akan tetapi juga berdasarkan pada kebutuhan dalam pengelolaan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.1**  
**Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati**

VIS I	Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera				
	NO	MISI & PROGRAM		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR
		PENGHAMBAT	PENDORONG		
1	MISI 5	Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pada penerapan e-Government yang berbasis elektronik	Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik	Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
	PROGRAM	Pengembangan dan implementasi e-Government			
		Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan penyebaran jaringan komunikasi dan informasi	Wilayah Kabupaten Minahasa yang terdiri dari dataran tinggi (daerah pegunungan) dan dataran rendah serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	Akses jalan menuju ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Minahasasudah berada dalam kondisi baik serta akses internet yang menjangkau seluruh wilayah
		Pembangunan Infrastruktur Lainnya			
		Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Berkualitas, Berahlak Mulia, Beretika melalui Pendidikan Yang Unggul	Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK	Keinginan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan Minahasa
		Smart City Service			

### 3.3. Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Salah satu hal yang menjadi rujukan dalam penentuan isu–isu strategis adalah kajian terhadap Rencana Strategis Kementerian Dan Rencana Strategis SKPD Propinsi. Dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi utara dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dan Faktor Penghambat Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meratanya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pos, Komunikasi Dan Informatika di Seluruh Indonesia.	Belum meratanya penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa	Minimnya Anggaran dan keterbatasan dana bagi peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.	Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
2.	Terselenggaranya Layanan Pos, Komunikasi Dan Informatika yang efektif dan efisien.	Belum terlaksananya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informasi sebagai akibat dari masih kurangnya SDM komunikasi dan informatika yang terdapat di Pemerintahan.	- Belum adanya SOP Mengenai pelaksanaan Layanan komunikasi dan informatika yang berlaku secara menyeluruh. - Masih minimnya peralatan pendukung pada bidang komunikasi dan informatika.	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya
3.	Tersedia Dan Tersebaranya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI.	Penyebaran informasi terhadap masyarakat di Kab. Minahasa masih terbatas hanya lewat media Surat kabar, Televisi, dan radio sehingga belum menyentuh secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat.	- Masih kurang tersosialisasikannya media online sebagai salah satu sumber/media berita yang mudah dijangkau/diakses.	- Pemerintah Kab. Minahasa Terus mengembangkan website pemerintah
4.	Terselenggaranya pengelolaan sumberdaya komunikasi dan informatika yang optimal.	Lembaga pengelola Komunikasi dan informatika secara resmi baru berdiri secara terpisah sehingga masih terjadi pembenahan.	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
5.	Terselenggaranya layanan pos, Komunikasi dan informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Belum terlaksananya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informasi sebagai akibat dari masih kurangnya SDM komunikasi dan informatika yang terdapat di Pemerintahan.	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatik, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City

6.	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika.	Belum terlaksananya pengawasan pada layanan komunikasi dan informatika sebagai akibat dari belum adanya juklak dan juknis pengawasan dan keterbatasan sarana serta personil.	- Masih banyaknya keterbatasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, baik berupa sarana dan prasarana maupun SDM.	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
7.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Sumber informasi yang bersifat edukatif masih terbatas sehingga menyulitkan untuk melakukan updating konten yang terbaru setiap harinya.	- Masih rendahnya koordinasi terhadap beberapa lembaga non pemerintah sebagai salah satu sumber informasi.	- Tersedianya sms centre sebagai salah satu sumber masukan informasi yang bersifat pengaduan/kritikan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa.
8.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan konten informasi yang bersifat edukatif.	- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi tentang pemanfaatan media online sebagai salah satu bentuk penggalian informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemanfaatannya masih sebatas sebagai sarana hiburan.	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
9.	Tercapainya peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.	Masih kurangnya lembaga atau kelompok masyarakat pada bidang komunikasi dan informasi yang terbentuk.	- Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat.	- Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
10.	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air.	Masih kurangnya lembaga atau kelompok masyarakat pada bidang komunikasi dan informasi yang terbentuk.	- Belum terbentuknya kelompok informasi masyarakat.	- Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
11.	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya Pengembangan pada bidang komunikasi dan informasi yang merupakan hasil dari suatu penelitian.	- Belum tersedianya lembaga penelitian pada bidang pengembangan komunikasi dan informasi di Kab. Minahasa.	-

12.	Mendorong penciptaan sumberdaya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika.	Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang komunikasi dan informasi terutama pada pemerintahan Kab. Minahasa .	- Belum adanya pendidikan khusus (Diklat) mengenai pengembangan SDM Komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Minahasa .	-
13.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan.	Masih kurangnya minat investor untuk menanamkan investasinya pada bidang komunikasi dan informasi di Kab. Minahasa .	- Belum adanya data tentang potensi pengembangan Komunikasi dan informasi menjadi suatu industry yang menguntungkan di Kabupaten Maros, demikian pula halnya dengan sarana dan fasilitas yang masih minim.	-
14.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh dan kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal.	Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi pengembangan komunikasi dan informatika yang berbasis kearifan lokal.	- Terbatasnya SDM Komunikasi dan informasi yang unggul disertai dengan keterbatasan pengembangan SDM komunikasi dan informasi.	-

**Tabel 3.3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Kominfo Kabupaten Minahasa Dan Faktor Penghambat**  
**Serta Pendorong Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD**  
**Propinsi Sulawesi Utara**

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROPINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tersedianya layanan informasi dan komunikasi yang mampu menunjang Sulawesi Utara sebagai simpul komunikasi dan informasi luar jawa	Belum tersedianya layanan informasi dan komunikasi secara lengkap	Sistem informasi yang ada masih dalam tahap pengembangan	Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
2	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Utara	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi belum memadai	- Kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD yang baru dibentuk	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan Minahasa Smart City
3	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan transportasi, komunikasi dan informasi	Belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi, komunikasi dan Informasi	- Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan layanan dan teknologi informasi dan komunikasi	- Akan dibentuk rencana induk pengembangan komunikasi dan informasi Kab. Minahasa
4	Terwujudnya penyelenggaraan telematika yang efisien, mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek social dan komersil	Belum terselenggaranya system komunikasi dan informasi yang mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi	Belum tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dunia usaha, promosi, dan investasi	Akan dibentuk rencana induk pengembangan komunikasi dan Informasi Kab. Minahasa
5	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, professional, dan akuntabel	Belum maksimalnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, professional, dan akuntabel	- Masih rendahnya kinerja aparaturnya dalam mewujudkan good governance	- Keinginan Pemerintah Kab. Minahasa untuk mewujudkan good governance

### 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan untuk mencapai tujuan pengidentifikasian terhadap implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD yang diindikasikan dengan pengembangan pelayanan SKPD, perkiraan kebutuhan pelayanan SKPD, Dan Prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sehingga SKPD dapat menyusun rancangan Program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

**Tabel 3.4.1**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa**  
**Berdasarkan Struktur Ruang**

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ARAHAN LOKASI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Nasional, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pemerintahan Kota Dan Kecamatan.</li> <li>- Pusat Perdagangan Dan Jasa.</li> <li>- Pusat Pelayanan Pendidikan Tinggi.</li> <li>- Pusat Pelayanan Olah Raga.</li> <li>- Pusat Pelayanan Kesehatan.</li> <li>- Pusat Kegiatan Industri Manufaktur.</li> <li>- Pusat Kegiatan Industri Perikanan.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pariwisata.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Anggaran</li> <li>- Keterbatasan Sarana Dan Prasarana</li> <li>- Pendukung.</li> <li>- Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi.</li> <li>- Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan.</li> <li>- Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.</li> </ul>	<p>Seluruh Lokasi</p> <p>Pengembangan</p> <p>PKN</p>
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	<p>Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Pelayanan Kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pemerintahan Kecamatan.</li> <li>- Pusat Perdagangan Dan Jasa</li> <li>- Pusat Pelayanan Olah Raga.</li> <li>- Pusat Pelayanan Kesehatan.</li> <li>- Pusat Kegiatan Industri.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pariwisata.</li> <li>- Pusat Kegiatan Pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Anggaran</li> <li>- Keterbatasan Sarana Dan Prasarana</li> <li>- Pendukung.</li> <li>- Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi.</li> <li>- Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan.</li> <li>- Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.</li> </ul>	<p>Seluruh Lokasi</p> <p>Pengembangan PPK</p>

3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pengembangan Dan Peningkatan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Yang Meliputi: - Sistem Jaringan Telekomunikasi Terrestrial. - Sistem Jaringan Telekomunikasi Satelit.	- Keterbatasan Anggaran - Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung. - Keterbatasan SDM Terampil bidang komunikasi dan Informasi. - Keterbatasan Personil Administrasi dan Lapangan. - Keterbatasan Sarana Mobilitas Pendukung.	Seluruh Lokasi Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
----	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Tabel 3.4.3**  
**Telaahan RTRW Kabupaten Minahasa terhadap Tupoksi**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

NO.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenjangan Digital di tengah masyarakat, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital/teknologi informasi dengan masyarakat yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali.</li> <li>- Keberadaan Infrastruktur Jaringan akses Informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan Kecamatan yang mengindikasikan lemahnya layanan fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.</li> </ul>	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang Belum Optimal, hal ini dipengaruhi oleh Persentase upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta persentase tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atas sumber daya manusianya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kepercayaan dari para pemangku kebijakan terhadap eksistensi dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara urusan Komunikasi dan Informasi Di Wilayah Kab. Minahasa</li> <li>- Peraturan Perundang-Undangan Bidang Komunikasi Dan Informasi Yang mendukung Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Informasi.</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan Daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan
- Sasaran Dan Kebijakan RPJMD periode 2018-2023
- Sasaran Jangka Menengah Kementerian/Lembaga.
- Sasaran Jangka Menengah SKPD Provinsi.
- Implikasi RTRW Kabupaten Minahasa.
- Implikasi KLHS Kabupaten Minahasa.

Maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut:

#### 1. ***Mewujudkan Minahasa Smart City***

Kabupaten Minahasa diharapkan untuk kedepannya memiliki manfaat dari keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2. ***Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik.***

Mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan dapat diakses serta diikuti oleh lebih banyak lagi peserta pengadaan sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat dan lebih transparan.

#### 3. ***Pembangunan Kabupaten Minahasa Yang Berbasis Data.***

Pembangunan daerah Kabupaten Minahasa yang di mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan haruslah di dasarkan atau dilandasi kepada Data dan informasi yang akurat dan terbaru guna memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dalam penentuan arah dan sasaran pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi manakala terfasilitasi dengan baik melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan berbasis kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### 4. ***Pelaksanaan dan Penerapan kaidah-kaidah e-Government.***

Memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan dari pelaksanaan segala urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dapatlah terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan,

yang semula hanya dilaksanakan secara manual sehingga membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar pula dan hal ini tentunya jauh dari apa yang diinginkan oleh pelaksanaan *E-Gov*. yaitu salah satunya azas efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

**5. *Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat.***

Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis, dan berkembang membuat tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

**6. *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.***

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat dan cepat peril di respon dan dilakukan antisipasi terhadap dampak yang akan timbul baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Minahasa bersikap responsive dan antisipatif melalui pelaksanaan dan pengembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemanfaatan terhadap kebijakan-kebijakan atau kearifan lokal yang masih ada dan bertahan di tengah masyarakat saat ini.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang.

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Keterbukaan informasi public.

Tabel 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Target									
		2	16						2019		2020		2021		2022		2023	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan Pemerintahan yang baik dan bersih Tata Kelola	Peningkatan Birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel, serta Pelayanan Publik yang Prima	X	XX	1	2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	95%	372555000	96%	562,56	97%	620	98%	680	98%	730		
																	X	XX
		X	XX	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1625000	2	2	3	3							
												X	XX	1	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1650000	2
		X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2668500	3	3	4	4							
												X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1200000	1,2
		X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13200000	13	13	13	13							
												X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9600000	120
		X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	120	120	120	120								
											X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	120	120	120
X	XX	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	120	120	120	120										

















		2	21	2	2,02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi							10	10	10
--	--	---	----	---	------	---	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----	----	----

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan SKPD, adapun strategi dan kebijakan SKPD yaitu;

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera			
Misi : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah	Mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif	Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area public menuju Minahasa Smart City
Meningkatkan Keterbukaan informasi publik	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informatika e-government layanan publik		
	Meningkatnya penyebaran informasi publik berkualitas		
	Meningkatnya kualitas pengumpulan pengelolaan dan analisis data statistik		
	Meningkatnya pengelolaan persandian daerah		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan beserta kebutuhan pendanaan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun.

Program adalah bentuk dari suatu instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Setiap Program memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2018-2023 yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan semaksimal mungkin.

Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra. Adapun Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa tersaji dalam tabel 5.1. di bawah ini :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 memuat beberapa misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa. Hal ini mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu:

Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik





Tersedianya pakaian lapangan					46 (pasang)	35													
Tersedianya pakaian olahraga		29 (pasang)	14500000		46 (pasang)	35													
Tersedianya pakaian batik		29 (pasang)	14500000		46 (pasang)	23													
Tersedianya Mesin Absensi					1 (unit)	2													
<b>Persentase pejabat yang memiliki tanda lulus diklat penjenjangan struktural</b>	25%	42%	0		52%	77	61%	100	61%	100	61%	100	61%	100	61%	100	61%	100	90%
Jumlah Sumber Daya Aparatur Komunikasi Dan Informasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Formal					1 orang	57	2 orang	80											
Jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait tupoksi					2 orang	20													
<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu</b>	100%	100%	0		100%	15	100%	16	100%	16	100%	16	100%	16	100%	17	100%	17	100%
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja.						5		5		5		5		5		5		5	
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.						3		3		3		3		3		3		3	
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						7		8		8		8		8		9		9	
<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Ditetapkan</b>	2 Dok	4 Dok	0		4 Dok	15	4 Dok	16	4 Dok	17	4 Dok	17	4 Dok						
Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD						4		4		4		4		4		4		4	
Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD						4		4		4		4		4		4		4	
Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD						4		4		4		4		4		5		5	
Jumlah Dokumen RKA/DPA OPD						4		4		4		4		4		4		4	
Jumlah Standar Operasional Kegiatan (SOP) yang dibuat						3		4		4		4		4		4		4	
<b>Persentase Layanan E-Government Pemerintah Daerah</b>	20%	30%	2.343.340.302		60%	3.880	70%	5.030	80%	5.230	90%	5.830	100%	5.830	100%	5.830	100%	5.830	100%
Jumlah Sosialisasi E-Government		1 kegiatan	40.000.000			40		40		40		40		40		40		40	
Jumlah Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat		1 kegiatan	40.000.000			40		40		40		40		40		40		40	
Jumlah Banwith Internet		12 bulan	120.000.000		12 bulan	600		1.200		1.800		2.400		2.400		2.400		2.400	

Tersedianya honorarium tenaga ahli dan operator command center		12 bulan	470.400.000	12 bulan	690		690	690		690		690		
tersedianya sarana dan prasarana penunjang command center		1 paket	980.524.280	1 paket	1.000		1.000	500		300				
Terselenggaranya layanan aduan masyarakat		1 kegiatan	360.000.000	1 kegiatan	360		360	360		360		360		
tersedianya alat studio dan komunikasi		1 paket	79.516.022	1 paket	100		150	150		150		150		
Jumlah pengadaan dan pengembangan aplikasi		5 aplikasi	252.900.000		250		500	500		500		500		
Tersedianya Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 kegiatan	500		700	800		1.000				
Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan				1 paket	50		50	50		50		50		
Terselenggaranya Layanan panggilan darurat				1 kegiatan	300		300	300	1 kegiatan	300		300	1 kegiatan	
<b>Jumlah pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>		1 Dok	679000000	2 Dok	120		20	20	1 Dok	20		20	1 Dok	5 Dok
Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi		1 dok	679000000	2 dok	100									
Tersedianya Dokumen petunjuk teknis dan Standarisasi TIK				1 dok	20		20	20	1 dok	20		20	1 dok	20
<b>Jumlah sdm bidang komunikasi dan informasi yang memiliki kompetensi</b>			0	2 orang	20		20	20	2 orang	20		20	2 orang	10 orang
Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi				2 Orang	20		20	20	2 Orang	20		20	2 Orang	20
<b>Prosentase tersebarnya Informasi pembangunan dan pemerintahan daerah</b>	70%	75%	40000000	80%	670		480	320	95%	480		95%		
Terlaksananya sosialisasi informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		1 kegiatan	40000000	1 kegiatan	40		40	40	1 kegiatan	40		40	1 kegiatan	40
Jumlah Sosialisasi layanan informasi publik, hubungan media dan statistik				1 kegiatan	40		40	40	1 kegiatan	40		40	1 kegiatan	40
Kelikutsertaan dalam pameran di daerah maupun nasional				2 kegiatan	30		30	30	2 kegiatan	30		30	2 kegiatan	30



## BAB VIII

### P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa yang memuat tentang program, kegiatan dan kebijakan serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama kurung waktu lima tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun atas dasar visi dan misi yang jelas dan tepat dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Di dalam Renstra ini terdapat program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun ke depan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah oleh masyarakat di Kabupaten Minahasa. Renstra disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dimana salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) ini pula dapat dijadikan media yang paling efektif untuk mewujudkan *good governance* (Pemerintahan yang baik) di era globalisasi. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini dan pelaksanaannya menunjukkan komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirumuskan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan *good governance* guna menuju **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”**.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



AGUSTIO TUMUNDO, S.E. M.Si  
PEMBINA TKT. I  
NIP. 197014081997021001